



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 479 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDUNGDAWA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor 010/PP.05-BA/3209202004/2023 tanggal 19 Maret 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Ketua pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3 sampai dengan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 42.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno hasil evaluasi Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor 010/PP.05.1-BA/3209202004/2023 tanggal 19 Maret 2023.
 2. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor 30/PL.01.3-BA/320920/2023 tanggal 26 Maret 2023.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGDAWA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sdr. Ade Muflikha sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menggantikan Sdri. Rita Lindrayanti.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,


SOPIDI